



PUTUSAN
Nomor 6/Pid B/2018/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI;
Tempat lahir : Sungkai;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hutan Kintap Km.16 RT.06 RW.02 Desa Salaman Kec. Kintap Kab.Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP Kelas 2;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2018;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 6/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 6/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, sesuai dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, gagang terbuat dari kayu warna kuning, di bagian gagang dibalut kain warna hitam, panjang sekitar 56 (lima puluh enam) Cm;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI**, pada hari **Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 23.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di **warung minum Km.26 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa sedang duduk di warung sambil minum, lalu datang saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI menggunakan mobil bersama temannya (yang mengemudikan mobil adalah teman saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI). Setelah teman saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI turun dari mobil langsung menuju ke warung dan teman saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI berkata "HANDAK TERBANG KAH SEPEDA MOTOR VARIO, JADI PARKIR SEMBARANGAN", saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI juga berkata "KAYA ITU AI ORANG KADA SAYANG SEPEDA MOTOR", setelah itu saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI bersama temannya duduk di warung dan memesan air minum kemudian saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI berkata lagi "AMUN PAMUDAAN NI, DUDUK DI WARUNG OH BULAN OH BINTANG MERAYU SAMPAI SUBUH". Terdakwa mulai tersinggung oleh perkataan saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI lalu terdakwa meninggalkan warung untuk mengambil parang milik terdakwa yang berada di dekat sepeda motor terdakwa dan disembunyikan di semak-semak yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung lalu terdakwa tebakkan parang tersebut ke tubuh saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama terdakwa tebakkan ke bagian belakang / punggung saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua di bagian bahu (pundak) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian tangan kiri 1 (satu) kali. Setelah terdakwa menebakkan parang, saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI terjatuh lalu terdakwa meninggalkan saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI sambil berkata "IKAM JUA PANG BERPANDER KAYA ITU". Terdakwa meninggalkan saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI karena terdakwa panik dan takut, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa melewati semak-semak dengan berjalan kaki seorang diri;

Bahwa pada pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ahli dr. RAMANDA CAHYA UMBARA Bin SUPANI terhadap saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI ditemukan luka bacok pada punggung kanan sebelah atas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang 15 (lima belas) Cm dalam 2 (dua) Cm, luka bacok pada punggung tengah berukuran panjang 30 (tiga puluh) Cm dalam 2 (dua) Cm, dan luka bacok pada punggung bawah berukuran panjang 15 (lima belas) Cm dalam 2 (dua) Cm, serta luka bacok pada lengan kiri bagian dalam berukuran panjang 15 (lima belas) Cm dalam 10 (sepuluh) Cm. Dilihat dari luka saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI dapat mengalami cacat sementara dan memungkinkan apabila penanganan medis dari luka yang dialami terlambat dapat mengakibatkan meninggal dunia;

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 12/XIV/Ver/PKM-K/2017 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kintap yang diperiksa oleh dr. Rama Cahya Umbara dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI pada daerah punggung atas kanan, punggung tengah, punggung bawah dan lengan kiri bagian dalam didapatkan luka terbuka akibat benturan keras dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa *SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI*, pada hari *Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 23.30 Wita* atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di *warung minum Km.26 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa sedang duduk di warung sambil minum, lalu datang saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI menggunakan mobil bersama temannya (yang mengemudikan mobil adalah teman saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI). Setelah teman saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI turun dari mobil langsung menuju ke warung dan teman saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI berkata "HANDAK TERBANG KAH SEPEDA MOTOR VARIO, JADI PARKIR SEMBARANGAN", saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI juga berkata "KAYA ITU AI ORANG KADA SAYANG SEPEDA MOTOR", setelah itu saksi korban MISRANSYAH Als

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTUH Bin DURANI bersama temannya duduk di warung dan memesan air minum kemudian saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI berkata lagi "AMUN PAMUDAAN NI, DUDUK DI WARUNG OH BULAN OH BINTANG MERAYU SAMPAI SUBUH". Terdakwa mulai tersinggung oleh perkataan saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI lalu terdakwa meninggalkan warung untuk mengambil parang milik terdakwa yang berada di dekat sepeda motor terdakwa dan disembunyikan di semak-semak yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung lalu terdakwa tebakkan parang tersebut ke tubuh saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama terdakwa tebakkan ke bagian belakang / punggung saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua di bagian bahu (pundak) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian tangan kiri 1 (satu) kali. Setelah terdakwa menebakkan parang, saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI terjatuh lalu terdakwa meninggalkan saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI sambil berkata "IKAM JUA PANG BERPANDER KAYA ITU". Terdakwa meninggalkan saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI karena terdakwa panik dan takut, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa melewati semak-semak dengan berjalan kaki seorang diri;

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 12/XI/Ver/PKM-K/2017 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kintap yang diperiksa oleh dr. Rama Cahya Umbara dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI pada daerah punggung atas kanan, punggung tengah, punggung bawah dan lengan kiri bagian dalam didapatkan luka terbuka akibat benturan keras dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, gagang terbuat dari kayu warna kuning, di bagian gagang dibalut kain warna hitam, panjang sekitar 56 (lima puluh enam) Cm;

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI :

- Bahwa saksi mengalami luka karena aniaya terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira jam 23.30 Wita di warung minum Km. 26, Desa Riam Adungan, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut dan saksi tidak mengenal terdakwa yang melukai saksi yang saksi tahu adalah seorang laki-laki dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan pada saat saksi dianiaya posisi saksi sedang duduk di kursi warung;
- Saksi menjelaskan, posisi terdakwa melukai saksi dari belakang saksi dan tubuh saksi yang mengalami luka di bagian punggung atau tubuh bagian belakang, yang kedua di bagian punggung lagi, yang ketiga di bagian bahu kanan, dan yang keempat di bagian pergelangan tangan kiri serta saksi mengetahui terdakwa menebas atau melukai menggunakan parang karena pada saat terdakwa menebas atau melukai saksi di bagian punggung yang kedua saksi merasa luka (perih) lalu saksi menoleh ke belakang dan saksi melihat terdakwa memegang parang menggunakan parang mengarah ke tubuh saksi, saksi terkejut kemudian berdiri mau lari saksi ditebas lagi mengenai bahu kanan setelah itu saksi terjatuh atau tergeletak di tanah;
- Saksi menjelaskan, setelah saksi terjatuh karena di bacok terdakwa, kesadaran saksi mulai berkurang sehingga saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan terdakwa, yang saksi ingat saksi dibawa warga ke bidan desa setempat kemudian dimasukkan ke mobil ambulans untuk dibawa ke Puskesmas Kintap;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat sampai di warung, saksi ada berbicara dengan orang di warung menanyakan, "SEPEDA MOTOR SIAPA YANG DILETAKKAN DI PINGGIR JALAN? TOLONG DIPINGGIRKAN LAGI", namun pengunjung warung tidak ada yang merespon, setelah itu saksi tidak menghiraukan lagi dan akibat yang saksi alami di bagian punggung 2 (dua) mata luka di bagian dalam masih terasa perih dan bahu kanan tidak dapat diangkat tinggi begitu juga di bagian bahu sebelah kanan sedangkan di bagian pergelangan tangan kiri, bagian jari-jari tangan sebelah kiri belum bisa digerakkan, kalau jari digerakkan bagian pergelangan yang mengalami luka terasa sakit serta untuk bekerja sehari-hari masih belum bisa sejak saksi dianiaya oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi akibat pembacokan tersebut saksi mengalami gangguan terhadap tangan saksi yang tidak bisa pulih seperti sedia kala atau mengalami cacat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. SAKSI AGUS PURNOMO Als AGUS Bin ABDUL HAMIT:

- Saksi menjelaskan, telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira jam 23.30 Wita di warung minum Km.26, Desa Riam Adungan, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut dan orang yang dilukai atau dianiaya adalah saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI;
- Bahwa saat itu posisi saksi berada di warung minum juga dan saksi mengenali orang yang melukai atau menganiaya adalah terdakwa SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI warga Desa Salaman dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan dan posisi terdakwa SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI berada di belakang badan saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI serta tubuh saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI yang mengalami luka di bagian punggung atau badan bagian belakang 2 (dua) mata luka, di bahu kanan 1 (satu) mata luka dan di bagian pergelangan tangan kiri serta jarak saksi dengan saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa tubuh saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI yang mengalami luka di bagian punggung atau bagian belakang tubuh saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin Durani karena pada saat saksi dalam posisi duduk mendengar suara pukulan kemudian menolehkan pandangan, saksi melihat terdakwa SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI mengayunkan senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanannya ke bagian punggung atau bagian belakang tubuh saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI setelah itu saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI terjatuh dari tempat duduk kemudian terdakwa SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI mengayunkan senjata tajam jenis parang lagi mengenai bahu sebelah kanan saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI. Pada saat posisi saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI sudah terjatuh ke tanah, terdakwa SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI mengayunkan senjata tajam jenis parang lagi ke arah tubuh saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI dan mengenai bagian pergelangan tangan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembacokan tersebut saksi MISRANSYAH mengalami gangguan terhadap jari-jari pada tangan kiri saksi yang tidak bisa menggenggam dengan sempurna dan bahu kanan saksi tidak dapat mengangkat tinggi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi, penuntut umum juga menghadirkan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 12/XI/Ver/PKM-K/2017 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kintap yang diperiksa oleh dr. RAMA CAHYA UMBARA dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI pada punggung atas kanan, punggung tengah, punggung bawah, lengan kiri bagian dalam didapatkan luka terbuka akibat benturan keras dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah menganiaya pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira jam 23.30 Wita di warung minum Km.26, Desa Riam Adungan, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut;
- Terdakwa menganiaya orang tersebut menggunakan senjata tajam jenis parang dan jenis kelamin orang yang terdakwa aniaya adalah laki-laki;
- Parang tersebut adalah parang milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan parang tersebut dengan cara membeli;
- Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan orang yang terdakwa aniaya sebelumnya dan terdakwa menganiaya orang tersebut karena pada saat terdakwa duduk di warung sambil minum datang orang yang terdakwa aniaya tersebut menggunakan mobil bersama temannya (yang mengemudikan mobil adalah teman saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI), setelah teman saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI turun dari mobil menuju ke warung, teman saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI berkata "HANDAK TERBANG KAH SEPEDA MOTOR VARIO, JADI PARKIR SEMBARANGAN". Saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI juga berkata "KAYA ITU AI ORANG KADA SAYANG SEPEDA MOTOR". Setelah itu saksi MISRANSYAH Als Bin DURANI bersama temannya duduk di warung dan memesan air minum, saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI berkata

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi "AMUN PAMUDAAN NI, DUDUK DI WARUNG OH BULAN OH BINTANG MERAYU SAMPAI SUBUH". Pada saat itulah terdakwa merasa tersinggung lalu terdakwa meninggalkan warung untuk mengambil parang dan terdakwa tebakkan parang ke tubuh saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI;

- Terdakwa mengambil parang di dekat sepeda motor terdakwa yang terdakwa sembunyikan di semak-semak dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung, serta terdakwa menebakkan parang menggunakan tangan sebelah kanan;
- Posisi terdakwa saat menebakkan parang dalam posisi berdiri, dan posisi saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI sedang duduk di kursi / bangku warung;
- Terdakwa menebakkan parang ke tubuh saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama terdakwa tebakkan ke bagian belakang / punggung sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua di bagian bahu (pundak) sebelah kanan 1 (satu) kali dan di bagian tangan kiri 1 (satu) kali serta sebelum menebakkan parang terdakwa tidak ada berbicara dengan saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI, setelah terdakwa mengambil parang terdakwa langsung menebakkan parang ke tubuh saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI;
- Terdakwa sebelumnya sudah membawa parang, posisi parang yang terdakwa gunakan tersebut selalu menempel atau tergantung di sepeda motor yang terdakwa bawa;
- Setelah terdakwa menebakkan parang sebanyak 4 (empat) kali, saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI terjatuh dari kursi dan terdakwa ada melihat darah yang keluar dari tubuh saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI di bagian punggung atau bagian belakang;
- Setelah melihat saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI terjatuh, terdakwa langsung meninggalkan saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI seraya berkata "IKAM JUA PANG BEPANDER KAYA ITU" dengan berjalan kaki sambil membawa parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI, pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di warung minum Km.26 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tebaskan parang tersebut ke tubuh saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama terdakwa tebaskan ke bagian belakang / punggung saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua di bagian bahu (pundak) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian tangan kiri 1 (satu) kali;
- Bahwa benar setelah dianiaya oleh terdakwa, akibat lukanya yang mengalami pendarahan hebat dan rasa sakit yang di deritanya, korban langsung tak sadarkan diri;
- Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 12/XI/Ver/PKM-K/2017 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kintap yang diperiksa oleh dr. Rama Cahya Umbara dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI pada daerah punggung atas kanan, punggung tengah, punggung bawah dan lengan kiri bagian dalam didapatkan luka terbuka akibat benturan keras dengan benda tajam;
- Bahwa benar Saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI mengalami luka di bagian punggung 2 (dua) mata luka di bagian dalam masih terasa perih begitu juga di bagian bahu sebelah kanan tidak bisa diangkat tinggi sedangkan di bagian pergelangan tangan kiri, bagian jari-jari tangan sebelah kiri belum bisa digerakkan, kalau jari digerakkan bagian pergelangan yang mengalami luka terasa sakit serta untuk bekerja sehari-hari masih belum bisa sejak saksi dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa benar akibat pembacokan tersebut saksi mengalami gangguan terhadap jari-jari kiri dan bahu kanan saksi korban yang tidak bisa pulih dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana PERTAMA Pasal 351 ayat (2) KUHP atau KEDUA Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI als ISUL bin SAMSURI adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan Penganiayaan menurut doktrin hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka pada orang lain, dengan melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI, pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di warung minum Km.26 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, telah menebakkan parang tersebut ke tubuh saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama terdakwa tebakkan ke bagian belakang / punggung saksi korban MISRANSYAH Als UTUH Bin



DURANI sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua di bagian bahu (pundak) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian tangan kiri 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa benar setelah dianiaya oleh terdakwa, akibat lukanya yang mengalami pendarahan hebat dan rasa sakit yang di deritanya, korban langsung tak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau tidak dapat lagi sembuh dengan sempurna atau luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan yang disebabkan karena suatu perbuatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, alat bukti surat, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 12/XI/Ver/PKM-K/2017 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kintap yang diperiksa oleh dr. Rama Cahya Umbara dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI pada daerah punggung atas kanan, punggung tengah, punggung bawah dan lengan kiri bagian dalam didapatkan luka terbuka akibat benturan keras dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa benar korban MISRIANSYAH Als UTUH Bin DURANI akibat dari pembacokan tersebut langsung tidak sadarkan diri karena rasa sakit dan pendarahan;

Menimbang, bahwa benar Saksi MISRANSYAH Als UTUH Bin DURANI mengalami luka di bagian punggung 2 (dua) mata luka di bagian dalam masih terasa perih begitu juga di bagian bahu sebelah kanan sedangkan di bagian pergelangan tangan kiri, bagian jari-jari tangan sebelah kiri belum bisa digerakkan, kalau jari digerakkan bagian pergelangan yang mengalami luka



terasa sakit serta untuk bekerja sehari-hari masih belum bisa sejak saksi dianiaya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar akibat pembacokan tersebut saksi mengalami gangguan terhadap tangan saksi yang tidak bisa pulih seperti sediakala atau tidak dapat lagi sembuh dengan sempurna dikarenakan beberapa jari korban tidak bisa lagi menggenggam dengan sempurna karena robeknya otot lengan kiri dan bahu kanan korban tidak dapat mengangkat tinggi maksimal karena robeknya otot punggung bagian kanan;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, luka-luka yang diderita korban akibat dianiaya terdakwa bisa mendatangkan bahaya maut yang bisa menyebabkan korban meninggal dunia, dimana saat ini nyawa korban akhirnya terselamatkan, akan tetapi korban menderita luka yang tidak dapat kembali sembuh dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif Pertama sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, gagang terbuat dari kayu warna kuning, di bagian gagang dibalut kain warna hitam, panjang sekitar 56 (lima puluh enam) Cm, merupakan benda berbahaya yang dipergunakan untuk kejahatan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi akan tetapi terdiri dari zat yang hanya bisa musnah dengan perlakuan khusus maka agar dirampas Negara untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa seseorang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin SAMSURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dakwaan alternative Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, gagang terbuat dari kayu warna kuning, di bagian gagang dibalut kain warna hitam, panjang sekitar 56 (lima puluh enam) Cm;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 oleh kami Boedi Haryantho, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Harries Konstituanto, S.H.Mkn dan Andika Bimantoro, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Kartini, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pipit Susriana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Harries Konstituanto, SH.,Mkn.

Boedi Haryantho,SH.,MH.

Andika Bimantoro, SH.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH.